



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Nomor: 25/Kpts/KPU-Kab-017.433883/2015

TENTANG

PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 69 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor: 04/Kpts/KPU-Kab-017.433883/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2015;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor: 11/Kpts/KPU-Kab-017.433883/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2015;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor: 22/Kpts/KPU-Kab-017.433883/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2015.

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2015 Nomor :359./BA/VIII/2015, tanggal 26 Agustus 2015.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT TAHUN 2015

KESATU : Menetapkan nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2015, adalah sebagai berikut;

- a. Nomor urut 1 (satu) adalah Pasangan Calon dengan nama Calon Bupati Sdr DRS. H. MALA RAHMAN dan nama Calon Wakil Bupati Sdr IWAN PANJIDINATA, S.E.
- b. Nomor urut 2 (dua) adalah Pasangan Calon dengan nama Calon Bupati Sdr DRS. HM. NUR YASIN dan nama Calon Wakil Bupati Sdr MASRA JAYADI, S.E.
- c. Nomor urut 3 (tiga) adalah Pasangan Calon dengan nama Calon Bupati Sdr Dr. Ir. W. MUSYAFIRIN, M.M dan nama Calon Wakil Bupati Sdr FUD SYAIFUDDIN, S.T.

KEDUA : Nomor urut, nama dan foto Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2015 dicantumkan dalam susunan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2015.

KETIGA : Daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KEEMPAT : Daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, dipergunakan untuk:

1. Bahan pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat melalui media massa, website dan papan pengumuman kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;
2. Bahan pencetakan surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2015.
3. Keperluan Kampanye; dan
4. Dipasang pada setiap Tempat Pemungutan Suara pada hari pemungutan suara.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2015, Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2015 untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal, 26 Agustus 2015



Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Kasubid Hukum,



Pratiyasa Adinagara

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT
 Nomor : 25/Kpts/KPU-Kab-017.433883/VIII/2015
 Tanggal : 26 Agustus 2015

DAFTAR PASANGAN CALON
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT TAHUN 2015

NOMOR. URUT	NAMA PASANGAN CALON	
	Calon Bupati	Calon Wakil Bupati
1	 DRS. H. MALA RAHMAN	 IWAN PANJIDINATA, S.E.
2	 DRS. H.M. NUR YASIN	 MASRA JAYADI, S.E.
3	 Dr. Ir. W. MUSYAFIRIN, M.M.	 FUD SYAIFUDDIN, S.T.

Ditetapkan di Taliwang
 pada tanggal, 26 Agustus 2015



Ketua,

[Signature]
 KHAIRUDDIN



salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Kasubpa Hukum,

[Signature]
 Pratiyana Adinagara